



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PROSEDUR PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
WAJIB PUNGUT PADA PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)



Muhammad Mumtazul Iman
NIM: 2005311044

TUGAS AKHIR
HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Diajukan untuk memenuhi persyaratan D3 Politeknik

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
 JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Mumtazul Iman
 NIM : 2005311044
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT Utama Karya (Persero)

Depok, 7 Agustus 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

Fachri Aditya, M.M
 NIP 199102062022031005

Kadunci, S.E., M.Si
 NIP 195912271990031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Administrasi Niaga

D. Diah Is Mariani, M.Si
 NIP 196501011989932001



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI BISNIS


LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muhammad Mumtazul Iman
NIM : 2005311044
Program Studi : Administrasi Bisnis
Judul Laporan Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT Utama Karya (Persero)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Bisnis, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 7 Agustus 2023
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**
TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Kadunci , S.E., M.Si.</u> 195912271990031001	
Penguji 1	: <u>Riskon Ginting , S.E., M.Si.</u> 196310161990031009	
Penguji 2	: <u>Restu Jati Saputro , S.Si., M.Sc</u> 198801142019031005	



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Laporan tugas akhir ini berjudul “Prosedur Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT Hutama Karya (Persero) disusun untuk melengkapi persyaratan kelulusan Diploma III (D-III) Politeknik Negeri Jakarta, Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sc. H., Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., MT., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta;
2. Dr. Dra. Iis Mariam., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta
3. Taufik Akbar, S.E., M.S.M., selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta;
4. Kadunci, S.E., M.Si, selaku pembimbing materi yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, kritik, masukan dan saran sampai laporan tugas akhir ini selesai;
5. Fachri Aditya , M.M., selaku pembimbing teknis yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasihat, kritik, masukan dan saran sampai laporan tugas akhir ini selesai;
6. Seluruh dosen Jurusan Administrasi Niaga yang telah memberikan ilmu, semangat dan motivasi kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta;
7. Seluruh staf administrasi Jurusan Administrasi Niaga yang tidak dapat penulis sebutkan namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis;
8. Ibu Rissa Riswandana selaku penanggung jawab bagian SDM yang telah memberikan izin untuk melakukan praktek kerja lapangan. Bapak Bintang Bayu Kusuma, Bapak Unggul Budi, Bapak Prasetyo Bayu Kurniawan, dan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Mba Rina Athiya selaku staf divisi Akuntansi dan Keuangan bagian pajak yang telah membimbing, memberi dukungan dan saran selama pelaksanaan praktek kerja lapangan;

9. Faisal Fachri selaku ayah, Alm. Imran Mughtar selaku paman, Nazariah selaku bibi dan Syarifah Rahaela Pieres yang telah memberikan dukungan secara moril, materil dan spiritual kepada penulis selama ini;
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk segalanya.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar laporan tugas akhir ini lebih baik dari sebelumnya.

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Depok, 11 Agustus 2023



Penulis

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	5
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.1.1 Fungsi Pajak	7
2.1.2 Asas-Asas Pemungutan	8
2.1.3 Pengelompokkan Pajak	8
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	10
2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	11
2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai	12
2.2.7 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	13



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.2.8 Saat, Tempat, Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN Terutang	14
2.2.9 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	15
2.2.10 Pengkreditan Pajak Masukan	16
2.2.11 Dokumen Pajak Masukan.....	17
2.2.12 Tarra E-Faktur	19
2.2.13 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan oleh Wajib Pungut	19
BAB III GAMBARAN PERUSAHAAN	21
3.1 Sejarah Perusahaan	21
3.2 Visi Misi PT Utama Karya	24
3.3 Budaya Perusahaan PT Utama Karya.....	25
3.4 Tujuan Perusahaan PT Utama Karya.....	25
3.5 Struktur Organisasi PT Utama Karya (Persero)	26
3.6 Job Description Divisi Akuntansi dan Keuangan di PT Utama Karya (Persero)	27
3.7 Bidang Usaha PT Utama Karya (Persero).....	28
3.8 Produk Jasa Utama PT Utama Karya (Persero).....	29
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
4.1 Prosedur dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT Utama Karya (Persero)	31
4.2 Prosedur dan Pelaksanaan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT Utama Karya (Persero)	45
4.3 Prosedur dan Pelaksanaan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan PT Utama Karya (Persero)	52
4.4 Kendala dalam Proses Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Masukan pada PT Utama Karya (Persero).....	56
4.5 Solusi Atas Kendala dalam Proses Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN Masukan di PT Utama Karya (Persero).....	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59

5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT Utama Karya (Persero).....	21
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Utama Karya (Persero).....	27
Gambar 3.3 Struktur Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Utama Karya (Persero).....	27
Gambar 4.1.2.1 <i>Email</i> Masuk Permohonan Validasi.....	34
Gambar 4.1.2.2 Contoh Faktur yang divalidasi dengan Transaksi di bawah 10 Juta	36
Gambar 4.1.2.3 Contoh Faktur yang divalidasi dengan Transaksi diatas 10 Juta	37
Gambar 4.1.2.4 Tampilan <i>Scan Tarra</i>	39
Gambar 4.1.2.5 Format Ekspor Tarra	40
Gambar 4.1.6.1 Hasil Rekonsiliasi PPN Masukan.....	43
Gambar 4.2.3 Format E-Tax Payment	49

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.3 Penjurnalan Pajak Masukan Pada Proses Pemungutan.....	41
---	----



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Observasi Pada PT Utama Karya (Persero).....	62
Lampiran 2 Daftar Wawancara	63
Lampiran 3 Dokumen Tagihan	64
Lampiran 4 Berita Acara Pembayaran	65
Lampiran 5a SSP (Surat Setoran Pajak).....	66
Lampiran 5b BPN (Bukti Penerimaan Negara)	67
Lampiran 6 SPT Wapu (Surat Pemberitahuan Wajib Pungut).....	68

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik dalam aspek material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perhatian yang serius terhadap masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu langkah untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dan dari dalam negeri melalui pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (Waluyo dan Wirawan dalam Monika 2021:1). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan yang berperan lebih besar bagi kelangsungan negara, pajak menyumbang hingga hampir 70% dari seluruh penerimaan. Dilansir dari [website databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Annur, 2023) melaporkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.626,4 triliun sepanjang 2022 Angka ini mencapai 115,9% dari target yang ditetapkan Perpres 98/2022, yakni Rp2.266,2 triliun Realisasi pendapatan negara pada 2022 meningkat 30,6% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year*) Pada 2021 realisasi pendapatan negara besarnya Rp2.011,3 triliun Mayoritas pendapatan negara pada 2022 berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp1.716,8 triliun (65,37%). Nilainya meningkat 34,3% dibanding 2021. Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp588,30 triliun (22,4%), naik 28,3% dibanding tahun sebelumnya.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Realisasi kepabeanaan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun (12,1%), meningkat juga 18%. Namun, dana hibah yang diperoleh pemerintah Rp3,50 triliun, turun 29,3% dibanding 2021 yang besarnya Rp50triliun. Dilansir dari *website swa.co.id* (Audrey, 2023) menjabarkan sumber penerimaan negara dari perpajakan dapat menyumbang lebih dari 65,37% dari total pendapatan negara yang akan dialokasikan secara langsung untuk pembangunan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabarkan bahwa realisasi penerimaan pajak khususnya didorong oleh Pajak Penghasilan (PPh) non migas yang mencapai Rp920,4 triliun sepanjang 2022. Angka tersebut setara dengan 122,9 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp687,6 triliun atau 107,6 persen dari target, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp31 triliun atau setara 95,9 persen dari target, serta Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp77,8 triliun atau setara 120,4 persen dari target. Pajak Pertambahan Nilai mempunyai peranan penting karena merupakan salah satu pajak tidak langsung yang menyumbang pendapatan negara paling banyak yaitu sebesar Rp.687,6 triliun pada tahun 2022 dibandingkan dengan pajakitidakilangsung lainnya seperti pajak bea dan cukai yang hanya memperoleh Rp 317,8 triliun selama tahun 2022.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat tiga elemen yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul pajak, yang memiliki peran yang berbeda. Kondisi ini menyebabkan konsekuensi hukum bahwa pemikul beban pajak dan penanggung jawab pembayaran pajak kepada Kas Negara berada pada pihak yang terpisah. Secara konkret, pemikul beban pajak ini berperan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima jasa kena Pajak, sementara penanggung jawab pembayaran pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Pengusaha Kena Pajak atau Wajib Pajak dilakukan melalui sistem "*self-assessment*" yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang, menyetorkan ke Bank persepsi ,dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

PT Utama Karya (Persero) termasuk dalam kategori pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti halnya Bendahara Pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha lainnya. Hal ini karena PT Utama Karya (Persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN), istilah yang digunakan untuk pemungut pajak adalah Wajib Pungut (Wapu). Wapu merujuk pada pembeli atau penerima barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) yang bertanggung jawab untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Status Wajib Pungut (Wapu) yang melekat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat berubah jika terjadi perubahan kepemilikan yang menyebabkan kepemilikan pemerintah di bawah 51%. Dalam situasi tersebut, badan usaha tersebut tidak lagi dianggap sebagai BUMN dan oleh karena itu, status Wajib Pungutnya akan berubah atau hilang. Oleh karena itu, sebagai konsumen yang berstatus Wajib Pungut (Wapu) justru tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP), melainkan justru memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perbedaan mekanisme terlihat pada pihak yang bertanggung jawab untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika terjadi transaksi penyerahan barang/jasa kena pajak (BKP/JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Instansi yang memiliki status Wajib Pungut (Wapu), maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dipungut oleh Instansi yang berstatus Wajib Pungut (Wapu) dan tidak lagi dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut oleh Instansi yang berstatus Wajib Pungut (Wapu), maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk transaksi tersebut karena kewajiban pemungutan pajak telah berpindah tanggung jawab kepada instansi yang memiliki status Wajib Pungut (Wapu). PT Utama Karya (Persero) termasuk Wajib Pungut (Wapu), artinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

terkait Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib pungut oleh PT Hutama Karya (Persero) selaku pembeli hal ini diatur berdasarkan dasar hukum bahwa penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Wajib Pungut (Wapu) pada PMK Nomor 8/PMK.03/2021.

Dari pengetahuan hal mendasar tersebut atas pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi pemungutan, penyetoran dan pelaporan, penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses pengelolaan pajak pertambahan nilai yang berjudul **“Prosedur Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut Pada PT.Hutama.Karya.(Persero)”** pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Jasa Konstruksi PT Hutama Karya (Persero) dalam bentuk laporan tugas akhir.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan penjelasan dan informasi yang telah diuraikan dalam latar belakang, penulis bertujuan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya (Persero)?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi dari proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya (Persero)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulis memiliki tujuan kegiatan dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

- a. Menjelaskan Proses alur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya (Persero).
- b. Menjelaskan Beberapa kendala yang dihadapi dan solusi dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh instansi wajib pungut PT Hutama Karya (Persero).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4 Manfaat Penulisan

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari Laporan Tugas Akhir ini:

- a. Sebagai sarana untuk melihat penerapan teori dari mata kuliah yang telah dipelajari, terutama dalam bidang perpajakan, akuntansi, dan keuangan. Fokus utama penelitian ini adalah pada prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT Utama Karya (Persero).
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi PT Utama Karya (Persero) dalam menentukan dan mengimplementasikan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selanjutnya, laporan ini akan memberikan saran-saran untuk meningkatkan prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN di masa yang akan datang.
- c. Sebagai sarana bagi Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), khususnya jurusan Administrasi Niaga, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa mengenai teori yang telah diajarkan. Selain itu, diharapkan laporan ini akan memberikan masukan berharga dalam menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, laporan ini akan menjadi tambahan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Jakarta dan dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berikut adalah rincian penggunaan masing-masing metode:

- a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT Utama Karya (Persero) secara langsung. Adapun data Observasi dilihat pada lampiran 1.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai pada PT Utama Karya (Persero) tentang sistem dan prosedur pengelolaan pajak pertambahan nilai. Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 2.

c. Dokumentasi

Sebagai bahan pelengkap hasil observasi dan wawancara, penulis mencatat dan memperoleh salinan dokumentasi dalam bidang perpajakan untuk melengkapi data yang diperoleh.

d. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan sumber dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tema laporan tugas akhir untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan laporan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas Prosedur Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT Utama Karya (Persero) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. PT Utama Karya (Persero) telah tertib dalam menerapkan proses pemungutan dari menerima dokumen penagihan sampai dengan menerima hasil evaluasi Faktur Pajak *Prepopulated*, proses penyetoran dari menyusun anggaran PPN Masukan sampai dengan penyampaian SSP PPN Masukan kepada *vendor* dan proses pelaporan dari pembuatan SPT sampai dengan Rekonsiliasi PPN Masukan
- b. Dalam melakukan proses pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN Masukan di PT Utama Karya (Persero) terdapat beberapa kendala yaitu masalah pada faktur *prepopulated* yang harus berhubungan dengan *vendor* terkait terkadang mengalami keadaan yang mengakibatkan terhambat proses pengkreditan faktur *prepopulated*, masalah pada sistem pembayaran yang terkadang error pada sistemnya dan masalah pada pengarsipan yang mengakibatkan terhambatnya proses penemuan kembali arsip.
- c. Dalam menangani kendala yang terjadi PT Utama Karya (Persero) berusaha maksimal untuk meminimalisir keterhambatan pekerjaan. PT Utama Karya memberikan solusi terhadap masalah Faktur *Prepopulated* pada *vendor* dengan cara selalu membuat jadwal *follow up* berkala kepada *vendor* agar tidak terlambat dalam pengkreditan Faktur *Prepopulated*, lalu solusi untuk menangani sistem bank yang *error* pada proses pembayaran sebaiknya membayar sebelum tanggal 15 dan untuk masalah pengarsipan dilakukan

solusi dengan cara membuat *back up* dokumen yang akan diarsip dan selalu melakukan pengecekan rutin pada dokumen arsip.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk PT Utama Karya (Persero) dalam proses pemungutan PPN Masukan sebagai berikut:

- a. Pada proses penarikan faktur *prepopulated* seharusnya dilakukan setiap hari, sehingga dalam melakukan penanganan menjadi efisien dibandingkan dengan melakukan penarikan faktur *prepopulated* hanya pada waktu tertentu menyebabkan tenggat waktu penanganan menjadi singkat.
- b. Saran berikutnya yang dapat diberikan oleh penulis untuk PT Utama Karya (Persero) untuk proses pengarsipan sebaiknya menggunakan aplikasi pengarsipan elektronik agar lebih terintegrasi pada proses *backup file* yang akan diarsip.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Arfanti, Sandra dkk. 2022. *Perpajakan*. Cijerah: CV Media Sains Indonesia.
- Andarwigani. 2023. *Mengenal Faktur Pajak Prepopulated*. (<https://www.pajakku.com/read/637c9d41b577d80e80f69d60/Mengenal-Faktur-Pajak-Prepopulated> diakses pada 4 April 2023)
- Annur. 2023. *Pendapatan Negara RP2.626 Triliun Pada 2022, Mayoritas Dari Pajak..* (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/05/pendapatan-negara-rp2626-triliun-pada-2022-mayoritas-dari-pajak#:~:text=Mayoritas pendapatan negara pada 2022,%2C3%25 dibanding tahun sebelumnya diakses pada 15 Maret 2023>)
- Asri. 2021. *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Sukabumi: CV Jejak.
- Audrey. 2023. *Penerimaan Pajak Capai Target Rp 1.716 Triliun Sepanjang 2022*. (<https://swa.co.id/swa/trends/penerimaan-pajak-capai-target-rp-1-716-triliun-sepanjang-2022>)
- Khairizka. 2022. *Tarra e-Faktur, Solusi Pengelolaan Faktur Pajak Anda*. (<https://www.pajakku.com/read/62a98305a9ea8709cb18a577/Tarra-e-Faktur-Solusi-Pengelolaan-Faktur-Pajak-Anda> diakses pada 4 April 2023)
- Muyassaroh. 2013. *Perpajakan Brevet A Dan B*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Monika. 2021. “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019).” *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyeteror dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeteror, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya.
- Pohan. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai - Teori, Konsep Dan Aplikasi PPN*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purnomo, Soerjatno. 2021. *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Penjualan Atas Barang Mewah) Teori Dan Praktik. Makassar: Nas Media Pustaka.

Setiawan. 2020. *Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (e-faktur)*. [https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-\(e-Faktur\)](https://www.pajakku.com/read/5ec4ab3a53688d5a1e011787/Penerapan-Aplikasi-Elektronik-Faktur-Pajak-(e-Faktur))

Setyawan. 2022. *Perpajakan*. Malang: UMMPress.

Suardani, Wijaya. 2021. *Pajak Pertambahan Nilai*. Bogor: Guemedia Group.

Syafi'i, Muhdor. 2022. *Perpajakan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Werastuti, Inuzula dkk. 2022. *Perpajakan*. Cijerah: CV. Media Sains Indonesia.

Wijaya, Juhana. 2021. *Pajak Pertambahan Nilai PMSE : Sudut Pandang Konsumen*. Bogor: Guemedia Group.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Observasi Pada PT Utama Karya (Persero)

Kegiatan Observasi	Keterangan
Mengidentifikasi transaksi perpajakan	√
Mengamati proses validasi tagihan	√
Mengamati proses pembukuan Faktur Pajak Masukan	√
Mengamati proses pengarsipan	√
Mengamati proses Rekonsiliasi	-
Mengamati proses pengolahan data faktur <i>prepopulated</i>	√
Mengamati penyusunan anggaran Pajak Masukan	-
Mengamati proses pembayaran Pajak Masukan	-
Mengamati proses pembukuan kedua setelah pembayaran	√
Mengamati Pembuatan SPT WAPU	√
Mengamati proses lapor SPT ke KPP	-
Mengamati proses Rekonsiliasi akhir	-

Keterangan:

- (√) = Sudah diobservasi
 (-) = Belum diobservasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2

Daftar Wawancara

1. Bagaimanakah sejarah berdirinya PT Utama Karya (Persero)?
2. Bagaimanakah struktur organisasi dari Kantor Pusat PT Utama Karya (Persero)?
3. Bagaimanakah struktur organisasi dari Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Utama Karya (Persero)?
4. Apa saja job description dari Divisi Akuntansi dan Keuangan dan bagian-bagiannya?
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bagian Pajak Kantor Pusat PT Utama Karya (Persero)?
6. Bagaimana proses pemungutan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di PT Utama Karya (Persero)?
7. Bagaimana proses penyetoran Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di PT Utama Karya (Persero)?
8. Bagaimana proses pelaporan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai di PT Utama Karya (Persero)?
9. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh bagian pajak kantor pusat dalam menjalankan proses pengelolaan Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai dan apa saja solusinya?



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3 Dokumen Tagihan

 <p>PT Ernst & Young Indonesia Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, 13th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia</p>	<p>Tel : +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 5555 ey.com/id</p>
<p>Bp. Eka Setya Adrianto Finance Director & Risk Management</p> <p>PT. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. HUTAMA KARYA Jl Letjen M.T. Haryono Kav No. 8 RT. 012 RW. 011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta Timur DKI Jakarta 13430</p>	<p>TAGIHAN</p> <p>No. Tagihan : ID03ID30001438 Mohon mencantumkan nomor tagihan pada pembayaran. Tanggal Tagihan : 18.11.2022</p> <p>No. Klien/Pengawasan : 0012124942/ E-66286486</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Informasi Pembayaran : PT Ernst & Young Indonesia PT BANK HSBC INDONESIA No. Rekening : 001-047687-001 Swift Code : HSBCIDJA</p> </div>
<p>Tagihan untuk Modul I (Penyusunan Kajian) terkait Jasa Konsultasi Pendampingan Transaksi Asset Recycling Jalan Tol Pengawasan, sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian No. DKMR/CP.3801.7/S.Perj/32.1/X/2021 tgl 11 Oktober 2021 - Addendum 1 No. DKMR/CP.3801.13/S.Perj/32.1.1/X/2021 tgl 11 Oktober 2021 - Addendum 2 No. DKMR/CP.1504/S.Perj/5/IV/2022 tgl 8 April 2022 	
<p>Jumlah tagihan ini merupakan 100% dari total fee - Penyerahan final draft report</p>	
	IDR
	Jumlah
Jumlah	975.000.000
Jumlah sebelum PPN	975.000.000
PPN 11%	107.250.000
JUMLAH	1.082.250.000

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Halaman 1 dari 2 - Tagihan -ID03ID30001438



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 4 Berita Acara Pembayaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN				
Nomor : DKMR /CP.4623/BA/44/XI/2022				
Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , Kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
Nama	:	Eka Setya Adrianto		
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Utama Karya (Persero)		
Alamat	:	Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13340		
		Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA		
Nama	:	Herison Ng		
Jabatan	:	Partner		
Alamat	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 13, Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190		
		Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA		
Berdasarkan :				
1. Kontrak Perjanjian Nomor: DKMR/CP.3801.7/S.Perj/32.1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021				
2. Addendum I Kontrak Nomor: DKMR/CP.3801.13/S.Perj/32.1.1/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021				
3. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Nomor: DKMR/CP.139/BA/1.1/I/2022 tanggal 11 Januari 2022				
Perhitungan Pembayaran :				
1	Jumlah Pembayaran BAP s/d saat ini (netto)		= Rp.	975.000.000
2	Jumlah Pembayaran s/d BAP yang lalu (netto)		= Rp.	-
3	Jumlah Pembayaran BAP saat ini (netto)		= Rp.	975.000.000
4	Potongan-potongan saat ini :			
	a. Pengembalian Uang Muka	0%	= Rp.	-
	b. Retensi	0%	= Rp.	-
	c. Jumlah Potongan saat ini		= Rp.	-
5	Jumlah Tagihan Saat Ini		= Rp.	975.000.000
	PPN 11%	11%	= Rp.	107.250.000
			= Rp.	1.082.250.000
6	Pajak-Pajak			
	PPN Wapu	11%	= Rp.	107.250.000
	PPH Atas Fee	2%	= Rp.	19.500.000
	Jumlah yang dibayarkan		= Rp.	955.500.000
Terbilang :		Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah		
7. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan melalui Bank Mandiri No Rek : 001-047687-001 a.n.PT Ernst & Young Indonesia				
REKAPITULASI KONTRAK DAN PEMBAYARAN				
NO.	URAIAN	HARGA BORONGAN (Rp.)	PPN 11 % (Rp.)	HARGA KONTRAK (Rp.)
1	Nilai Kontrak ¹	975.000.000	107.250.000	1.082.250.000
2	Jumlah Pembayaran			
	a) Pembayaran ke-1	975.000.000	107.250.000	1.082.250.000
	b) Pembayaran ke-2	-	-	-
	Pembayaran s/d saat ini	975.000.000	107.250.000	1.082.250.000
3	Sisa Pembayaran	-	-	-
Note: ¹ Nilai Kontrak belum termasuk Modul II yang akan dibayarkan dengan sistem success fee				
Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
PIHAK PERTAMA PT Utama Karya (Persero)		PIHAK KEDUA PT Ernst & Young Indonesia		
 Eka Setya Adrianto Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko		 Herison Ng Partner		



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5a SSP (Surat Setoran Pajak)

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDRAL PAJAK		SURAT SETORAN PAJAK (SSP)		LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																											
NPWP	:	02	193	933	5	058	000																								
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki NAMA WP : ERNST & YOUNG INDONESIA ALAMAT : GEDUNG BEI TOWER I LT 13 JL JEND SUDIRMAN KAV 52-																															
NOP	:																														
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak ALAMAT OP :																															
Kode Akun Pajak	:	411211	Kode Jenis Setor	:	900	Uraian Pembayaran																									
						PPN Dalam Negeri/Pemungut PPN																									
MASA PAJAK <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td> </tr> </table> Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des											X		Tahun Pajak 2022 Diisi tahun terutangnya Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des																				
										X																					
Nomor Ketetapan	:	00000	/	000	/	00	/	000	/	00																					
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT																															
Jumlah Pembayaran		:	Rp. 107.250.000.00				Diisi dengan rupiah penuh																								
Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah																															
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal 16/12/2022 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : NORMAN DEFRYZAL						Wajib Pajak/Penyetor -, Tanggal 16/12/2022 Cap dan tanda tangan Nama Jelas : Riono																									
*Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																															
NTB	:	470427825332				Nama WAPU	:																								
NTPN	:	663BA3L9M7EC1VB8				Alamat WAPU	:																								
Billing ID	:	127231051890024				NPWP WAPU	:	010016111093000																							
Extended Payment Details	:					Remark	:	030.010-22.15314188																							

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

SSP elektronik ini sudah mendapat persetujuan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan Surat no S-514/PJ.02/2013 tanggal 26 April 2013

This Electronic SSP has been approved in accordance with Directorate General of Taxation Letter No. S-514/PJ.02/2013 Dated 26 April



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 5b
BPN (Bukti Penerimaan Negara)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Pajak

Nama Bank	Kementerian Keuangan		
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk			
Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 15/12/2022 09:22:05	NTB	: 470427825332
Tanggal Buku	: 15/12/2023	NTPN	: 663BA3L9M7EC1VB8
Kode Cabang	: 0989-BNI 46	STAN	: 165564
Data Setoran :			
Kode Billing	: 127231051890024		
NPWP	: 02.193.933.5.058.000		
Nama Wajib Pajak	: ERNST & YOUNG INDONESIA		
Alamat	: GEDUNG BEI TOWER I LT 13 JL. JEND SUDIRMAN KAV 52-		
Nomor Object Pajak	: 000000000000000000		
Mata Anggaran	: 411211		
Jenis Setoran	: 900		
Masa Pajak	: 18112022		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 107.250.000,00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: # Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah#		

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6

SPT WAPU (Surat Pemberitahuan Wajib Pungut)

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN SELAIN INSTANSI PEMERINTAH DAN BAGI PIHAK LAIN	FORMULIR 1107 PUT
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		
Nama Pemungut PPN/Pihak Lain : NPWP : <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Alamat : Masa Pajak : <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		
Nomor Telepon : Pembedaan Ke : (.....)		
Usaha :		
<small> Catatan: Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka SPT Sederhana diwajibkan untuk diisi. </small>	A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH INSTANSI PEMERINTAH	
1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN Rp _____		1
PPNBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN Rp _____		
Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPKN Rp _____		
2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____		2
PPNBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____		
Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp _____		
B. PPN DAN PPNBM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN INSTANSI PEMERINTAH		
PPN yang dipungut Rp _____		3
PPNBM yang dipungut Rp _____		
Jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut Rp _____		
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> SSP		
1. PPN sebanyak Lembar Rp		
2. PPN BM sebanyak Lembar Rp		
<input type="checkbox"/>		
Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat		
<input type="checkbox"/> Pemungut PPN/Pihak Lain	 Pengurus Kuasa
<input type="checkbox"/> Kuasa		Tanda tangan : Nama Jelas : Jabatan : Cap Perusahaan :